



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA YANG
MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBAJAKAN KARYA CIPTA *E-
BOOK* MELALUI PENJUALAN *ONLINE***

*The Protection Of The Law Against The Creator Who Suffered The Loss Of
An E-book Copyright Through Online Sales*

Oleh: HENDRA PRAYOGA

NIM : 150710101596

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA YANG
MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBAJAKAN KARYA CIPTA E-
BOOK MELALUI PENJUALAN ONLINE**

*The Protection Of The Law Against The Creator Who Suffered The Loss Of
An E-book Copyright Through Online Sales*

Oleh: HENDRA PRAYOGA


NIM : 150710101596

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu”

(R.A. KARTINI)¹



¹ Vidi Prima. 2017. *Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu*, Melalui. <http://www.cosmopolitan.co.id/article/read/4/2017/11889/17-kutipan-ra-kartini-yang-paling-inspiratif> Diakses 10 Juli 2019 Pukul 13:52 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta, Ayahanda Ir.Siswanto.M.M.A. dan Ibunda Dahliani S.sos., S.H. yang selalu memberikan untaian doanya, curahan kasih sayang, segala kasih sayang yang tulus dari saya untuk Tete saya Frans Rumata dan Nenek saya I Wayan Sojariani yang selama ini selalu memberikan doa dan dukungan , segala perhatian serta dukungan dengan tulus kepada saya, dan juga adik-adik saya tersayang, Bagas Indra permana, Jihan fatin ramadhani yang selalu memberikan support serta doa yang melimpah untuk saya,
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, dan

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA YANG
MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBAJAKAN KARYA CIPTA E-
BOOK MELALUI PENJUALAN ONLINE**

*The Protection Of The Law Against The Creator Who Suffered The Loss Of
An E-book Copyright Through Online Sales*

Oleh: HENDRA PRAYOGA

NIM : 150710101596

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA YANG
MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBAJAKAN KARYA CIPTA E-
BOOK MELALUI PENJUALAN ONLINE

Oleh :

HENDRA PRAYOGA

NIM : 150710101596

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031001



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

Anggota Panitia Penguji

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

.....

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HENDRA PRAYOGA

NIM : 150710101596

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBAJAKAN KARYA CIPTA *E-BOOK* MELALUI PENJUALAN *ONLINE*; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2019

Penulis,

Hendra Prayoga

NIM. 150710101596

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBAJAKAN KARYA CIPTA *E-BOOK* MELALUI PENJUALAN *ONLINE***, yang merupakan syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini dibutuhkan kerja keras dan ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ditemui dalam penulisannya. Skripsi ini terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, doa, dan dukungan dari orang-orang terdekat yang merupakan anugerah terindah dalam menemani disetiap pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala rendah hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, dan memberikan dorongan semangat, serta menjadi sosok “bapak” yang dengan tulus mendampingi hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, dan memberikan dorongan semangat, serta menjadi sosok “ibu” yang dengan tulus mendampingi hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji atas kesediaannya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini dan juga sekaligus selaku Sekertaris Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember

atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;

4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan pengarahan serta memberikan berbagai masukan positif dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang secara baik telah membimbing, mengarahkan, memantau, dan menjadi sosok “bapak” yang telah dengan tulus mengiringi penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember secara keseluruhan yang dalam setiap perkuliahan, penulis selalu diberikan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum secara baik dan penuh kesabaran.

Semoga semua amalan baik berupa doa, nasihat, arahan, dorongan semangat, dan bantuan yang telah diberikan nantinya akan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan semoga skripsi ini dapat senantiasa bermanfaat bagi penulis, pembaca serta bagi pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Jember,
Penulis,

Hendra Prayoga
NIM. 150710101596

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan memiliki karakteristik yang khusus dan istimewa karena haknya diberikan langsung oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada sesuatu karya cipta yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan bidangnya, secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu adalah Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*). Hak cipta dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dari HKI karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keberadaannya di lapangan sendiri hak cipta hidup berdampingan dengan HKI lainnya, yaitu merek, rahasia dagang, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit. Salah satu contoh dari Hak Kekayaan Intelektual adalah karya cipta sastra dalam media elektronik yaitu *e-book* yang mana *e-book* sendiri merupakan buku yang menggunakan kemajuan dari elektronik sebagai media interaktif yang dapat berwujud teks dan gambar, dalam hal ini juga komputer untuk membuat suatu penggabungan antara grafik, teks, video, audio yang memungkinkan pengguna dapat berkreasi, berinteraksi maupun berkomunikasi, selain dari pada itu semua *e-book* sendiri merupakan media teraktif yang menggabungkan antara cara yang dapat menghasilkan dan menyampaikan materi yang mana di dalamnya menggabungkan beberapa media untuk dikendalikan atau dioperasikan melalui komputer. Pada mulanya ketika seseorang membuat *e-book*, barang kali tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat sebab akibat dari hukum yang melindungi karya ciptanya tersebut.

Tujuan umum dan khusus penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum Hak Cipta atas *e-book*, untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari penggandaan buku yang dalam bentuk *e-book*, Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta yang dirugikan karna pembajakan dalam penjualan *e-book* secara *online*. Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi penelitian hukum. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, dan serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan non hukum dengan menganalisa di mulai dari mengidentifikasi isu hukum, mengumpulkan bahan hukum, mentelaah isu hukum dan bahan hukum, menarik kesimpulan, dan menuliskan dalam skripsi yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Penulisan skripsi ini menggunakan referensi guna mengetahui pengertian dari Hak kekayaan intelektual, Hak Cipta, penjualan online *e-book* dan pembajakan, sehingga menjadi suatu pedoman guna menemukan jawaban atas permasalahan yang ada untuk dijadikan pembahasan pada skripsi ini. Pengertian Hak kekayaan intelektual yaitu hak yang timbul dari hasil pemikiran seseorang yang menghasilkan suatu proses produk yang berguna untuk manusia. Pengertian Hak cipta yaitu merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh

pencipta. Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah hak eksklusif dari pencipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.. Pengertian penjualan *online* yaitu menggunakan internet dan komputer dengan *browser* buntut mengenalkan, menawarkan, membeli dan menjual produk.pengertian *e-book* yaitu salah satu bentuk teknologi yang memanfaatkan computer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk dinamis dan ringkas.pengertian pembajakan yaitu penjiplakan atau pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri, misal menerbitkan karya tulis orang lain yang di beri nama dirinya sendiri adalah jiplakan.

Pada pembahasan skripsi ini memberikan penjelasan yaitu pada sub pertama mengenai Bentuk perlindungan hukum Hak Cipta atas *e-book* yang mencakup hal-hal seperti perlindungan *e-book* sebagai buku dalam bentuk elektronik yang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang.Kemudian kesimpulan pada sub-bab kedua mengenai Penggandaan Buku Dalam Bentuk *E-Book* Merupakan Pelanggaran Hak Cipta yang mana dalam bagian ini kita bisa mengolah bentuk dari penggandaan mana yang melanggar hak cipta dan mana yang tidak , penutup dari pembahasan ini yaitu mengenai Upaya penyelesaian terhadap pencipta yang mengalami kerugian atas pembajakan karya cipta *e-book* melalui penjualan *online* yang bisa kita lakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

Penulisan skripsi ini ditutup dengan menarik kesimpulan atas jawaban-jawaban permasalahan yang telah ditemukan yaitu pertama dasar hukum *e-book* yang juga merupakan bagian dari Hak cipta yang di lindungi yang mana *e-book* di lindungi pada Pasal 40 Ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Pasal 25 UU No 19 tahun 2014 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kedua bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta dalam pembuatan *e-book* antara lain adalah pertama, para pembajak menggandakan *e-book* yang dilakukan tanpa izin dari pencipta, tersembunyi dan tidak diketahui orang lain apalagi penegak hukum dan pajak. kedua, mengunduh/pengambilan *e-book* dengan tujuan untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial. Ketiga penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ditimbulkan apabila seseorang melakukan pelanggaran pembuatan *e-book* adalah yang tersebut dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dimana penegakan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana, dan juga memberikan saran terhadap pemerintah, pencipta dan msasyarakat guna untuk melindungi hak cipta atas *e-book* itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASAYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	8
1.4.4 Bahan Hukum	9
1.4. Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	12
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	13
2.1.3 Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2 Hak Cipta	16
2.2.1 Pengertian Hak Cipta.....	14
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta.....	17
2.2.3 Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak cipta	20

2.3 Penjualan <i>Online</i>	22
2.3.1 Pengertian Penjualan <i>Online</i>	22
2.4 <i>E-book</i> Dan Pembajakan	23
2.4.1 Pengertian <i>E-book</i>	23
2.4.2 Manfaat <i>E-book</i>	25
2.4.3 Pengertian Pembajakan.....	26
BAB 4 PEMBAHASAN	28
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas <i>E-Book</i>	28
3.2 Pengandaan Buku Dalam Bentuk <i>E-Book</i> Merupakan Pelanggaran Hak Cipta	33
3.3 Upaya Penyelesaian Terhadap Pencipta Yang Mengalami Kerugian Atas Pembajakan Karya Cipta <i>E-Book</i> Melalui Penjualan <i>Online</i>	39
BAB 5 PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Fakta hukum berita pembajakan karya cipta *e-book* di bogor



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak sekali suku bangsa, yang didalam Indonesia terdapat berbagai macam bahasa, lagu daerah, tari-tarian daerah, maupun hasil kerajinan yang khas daerah masing-masing, merupakan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Segala kekayaan tersebut sebenarnya merupakan hak kita sendiri yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia yang melebihi apapun. Tidak boleh ada negara lain yang menirukan dan mengakui bahwa hal tersebut adalah kepunyaan dan milik mereka. Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu didalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari manusia agar dapat dipenuhi dengan baik. Seseorang yang menciptakan sesuatu yang merupakan hasil karya cipta pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, dan juga kemudian diperbanyak untuk kedepannya dapat dimanfaatkan kepada orang lain.²

Barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena penciptanya sendiri memiliki kemampuannya yang terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam memproduksi barang dalam jumlah banyak sesuai dengan permintaan masyarakat. Hasil karya yang memang benar-benar *original* yang berasal dari olah pikir seseorang atau kelompok tanpa adanya tindakan meniru hasil karya yang sudah ada, yang merupakan hak milik orang lain. Hasil karya yang diciptakan dapat menempati banyak macam dan bidang hal ini dapat disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Right* saat ini telah menjadikan isu global yang khususnya di kalangan negara-negara industrinya maju yang selama ini banyak melakukan ekspor dalam produk industri kreatif berbasis HKI. Amerika Serikat (AS) adalah salah satu negara yang paling keras menyuarakan pentingnya perlindungan hukum terhadap HKI disebabkan,,negara tersebut mengandalkan sektor industri kreatif sebagai

² Yulianto Anwar,2018

Pembajakan merajalela,<https://headlinebogor.com/uncat/pembajakan-merajalela-gramedia> Diakses tanggal 22 maret 2019 Pukul 11.30 WIB

penghasilan devisa Negara yang utama Negara Indonesia itu sendiri tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitan dengan isu perlindungan hukum terhadap HKI yang sudah menjadi bahan perhatian dunia. Indonesia bahkan telah turut serta dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan HKI tersebut, sehingga mau atau tidak mau, Indonesia sendiri harus ikut *meratifikasi* perjanjian tersebut agar kedepannya negara kita tidak dikesampingkan di, dalam arena bursa ekspor impor Internasional. Berdasarkan alasan inilah, Indonesia kemudian membuat Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU) yang mengatur tentang HKI dan dari itu semua hak kekayaan intelektual juga dapat di gambarkan secara umum, sebagai contoh hukum HKI dapat melindungi karya sastra, dan karya arstistik serta invensi dari penggunaan atau peniruan, yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.³

Salah satu contoh dari HKI adalah karya cipta sastra dalam media elektronik yaitu *e-book* yang mana *e-book* sendiri merupakan buku yang menggunakan kemajuan dari elektronik sebagai media interaktif yang dapat berwujud teks dan gambar, dalam hal ini juga komputer untuk membuat suatu penggabungan antara grafik, teks, video ,audio yang memungkinkan pengguna dapat berkreasi, berinteraksi maupun berkomunikasi, selain dari pada itu semua *e-book* sendiri merupakan media teraktif yang menggabungkan antara cara yang dapat menghasilkan dan menyampaikan materi yang mana di dalamnya menggabungkan beberapa media untuk dikendalikan atau dioperasikan melalui komputer. Pada mulanya ketika seseorang membuat *e-book*, barang kali tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat sebab akibat dari hukum yang melindungi karya ciptanya tersebut. Hal ini disebabkan kurang mengertinya masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku atau si pemilik Hak Cipta karena ketidak tahuannya tidak memperkirakan potensi ekonomi atas karya yang diciptakannya tersebut, sehingga suatu karya hanya diciptakan begitu saja oleh pemiliknya atau dijual saja tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya.⁴

Berdasar pada uraian di atas , diketahui bahwasanya *e-book* salah satu produk ciptaan yang dilindungi oleh pasal 40 Ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena *e-book* sendiri merupakan ciptaan yang berupa salinan dari ciptaan awal

³ Tim Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual suatu penganta*. (Bandung: PT ALUMNI . 2013). Hlm. 86

⁴ *Ibid* .Hlm.20

berbentuk buku yang dimana memiliki Hak Ciptanya sendiri setelah diwujudkan dalam bentuk nyata, karena *e-book* merupakan benda berbentuk elektronik atau lebih tepatnya benda digital, secara otomatis *e-book* memiliki sifat-sifat dari benda digital yaitu memiliki data dan informasi elektronik.⁵

Salah satu contoh karakteristik utama yang mendukung reproduksi dan persebaran dari benda *digital* adalah kemudahannya untuk digandakan dan disebarakan oleh masyarakat itu sendiri dikarenakan dengan pesatnya penggunaan teknologi internet sekarang, karakteristik ini menyebabkan kelemahan dari *e-book* sendiri yang sedang diresahkan dengan penjualan *e-book illegal*, walau pencipta *ebook* sudah bekerja sama dengan *Google Play Book Store*, *Google Play Store* ataupun perusahaan lainnya. Dan salah satu contoh *e-book* yang merupakan hasil pembajakan adalah novel karangan Tere Liye yang berjudul Bumi, novel tersebut tidak pernah dijadikan *e-book* dari pengarangnya akan tetapi banyak oknum yang di luar sana diduga melakukan perbuatan pembajakan terhadap *ebook* itu sendiri di belakang penjualan *e-book* resmi. Dalam hal ini pihak terkait khususnya distributor *e-book* sendiri tidak tahu menahu kalau *e-book* telah di bajak oleh para pelaku. Buku yang disalin menjadi *e-book* kemudian bajak oleh para pelaku itu sendiri di jual dengan dihargai kisaran Rp. 20.000,- hingga Rp. 100.000,- dengan cara pembeli harus membayar pulsa ke mereka agar bisa bergabung di salah satu akun media mereka. Biasanya para pelaku pembajak berjualan *e-book* bajakan mereka di media sosial.⁶

E-book memang mempermudah dan bisa didapatkan dengan *simple* di tangan para penikmat *e-book*. Di karenakan juga harga buku di toko saat ini memang terbilang mahal bahkan jarang ada diskon atau potongan harga. Kalaupun ada itupun jika toko tersebut sedang ada bazar atau cuci gudang selain itu Buku juga memerlukan tempat untuk di bawa kemana mana apalagi remaja zaman sekarang lebih senang mendapatkan apa pun secara instan dan mudah tanpa memikirkan dampak untuk para penulis yang berjuang demi menerbitkan sebuah karya. Hal seperti ini yang menjadikan para pembajak *e-book* merajalela

⁵ Arthur Lewis. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis.* (Bandung: Nusa Media , 2014). Hlm.125

⁶Yulianto Anwar. 2018, *pembajakan merajalela*
<https://headlinebogor.com/uncat/pembajakan-merajalela-gramedia> Diakses tanggal 22 maret 2019 Pukul 11.30 WIB

dan membiarkan para penulis harus menanggung rugi dalam pajak nanti. Seperti diketahui bahwa pencipta juga mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan mereka, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.⁷

Dalam konteks ini juga tercipta suatu kondisi dimana jumlah peredaran *e-book* saat ini sangat jauh melampaui jumlah peredaran versi cetaknya itu sendiri, sebagaimana disebut di atas tadi, dapat dilihat bahwa buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, oleh karena itu penegakan hukum yang dilakukan atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta itu sendiri atau pencipta dalam hukum perdata, namun ada pula yang dalam sisi hukum pidana yang melindungi hak dari pencipta. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka Pasal 12 Ayat 1 UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mana perbaruannya menjadi Pasal 40 ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni yang didalamnya mencakup buku, program komputer, pamflet, *lay out*, karya tulis yang terbitkan dan semua hasil karya tulis lain.⁸ *E-book* juga merupakan ciptaan yang harus dilindungi, karena merupakan salinan dari ciptaan awal berbentuk buku yang masing-masing memiliki Hak Cipta sendiri setelah wujudnya dalam bentuk nyata. Hak Cipta didalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dinyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

⁷ Yulianto Anwar 2018, *Pembajakan merajalela*, <https://headlinebogor.com/uncat/pembajakan-merajalela-gramedia> Diakses tanggal 22 maret 2019 pukul 11.30 wib

⁸ Nuzulia Kumala Sari, *Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat .Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Berdasarkan Ketentuan Trips serta Implementasi di Indonesia* (Jember :Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011) Hlm.43

peraturan perundang-undangan. UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta juga memuat didalamnya mengenai ketentuan pidana dan sanksi yang dapat di terima bagi pelaku tindak pidana dibidang Hak Cipta Tersebut. Namun dalam kenyataannya Hak Cipta masih sering dan masih banyak dilanggar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan masih banyak kalangan anggota masyarakat yang tidak menghargai atau tidak peduli dengan adanya suatu karya yang telah diciptakan seseorang. Meskipun telah mempunyai UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta semestinya mampu membuat para oknum-oknum takut, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap HKI masih saja terjadi bahkan cenderung ke arah yang semakin memprihatinkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam tugas akhir skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Pencipta yang Mengalami kerugian atas Pembajakan Karya Cipta *E-book* Melalui Penjualan *online*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan pemilihan judul yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum hak cipta atas *e-book*?
2. Apakah penggandaan buku dalam bentuk *e-book* merupakan pelanggaran hak cipta ?
3. Apa upaya penyelesaian hukum terhadap pencipta yang mengalami kerugian atas Pembajakan Karya Cipta *E-book* melalui Penjualan *online* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menambah perbendaharaan tulisan atau karya tulis

ilmiah di Universitas Jember.

3. Hasil tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi yang berguna baik bagi diri sendiri maupun pihak lainnya

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum Hak Cipta atas *e-book*
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari penggandaan buku yang dalam bentuk *e-book* .
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta yang dirugikan karna pembajakan dalam penjualan *e-book* secara *online* .

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari suatu untuk pemecahan atas isu hukum yang sekarang ada. Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, dan menganalisis masalah yang terjadi dan dihadapi yang kemudian dapat memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Cohen , bahwa suatu kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dan tumbuh berkembang dalam kegiatan hidup masyarakat.⁹

Penelitian hukum juga memiliki fungsi untuk mendapatkan sebuah kebenaran atas sebuah permasalahan atau isu hukum. Untuk mendapatkan kebenaran dan tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah serta

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). cet.12.(Jakarta. Prenada media Group,2016). Hlm. 60.

sesuai dengan kaidah hukum, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:¹⁰

1.4.1 Tipe Penelitian

Ketika mereka yang belajar hukum yang ada luar negeri dan mengikuti *legal research* mulai menyatakan bahwa penelitian sosiolegal *socio-legal research* sesungguhnya bukan penelitian hukum *legal research*, lalu diciptakan dengan adanya penelitian hukum normatif.¹¹ Adapun penelitian hukum *legal research* adalah menemukan, kebenaran, koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan *act* seseorang sesuai dengan norma hukum bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum.¹² Metode, yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan dalam bentuk-bentuk dokumen secara resmi atau disebut juga dengan bahan hukum sekunder, yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dan kekuatan mengikat dalam suatu undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Sehingga penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas dan doktrin hukum.¹³

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 20.

¹¹ Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2012).Hlm.26

¹² *Ibid.* Hlm.134

¹³ *Ibid.* Hlm.166

Penelitian normatif ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas dan kaidah mengenai penyiaran, informasi transaksi elektronik, dan kekayaan intelektual saja, hubungan dan status para pihak dalam sebuah peristiwa hukum memberikan justifikasi, meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap, norma dasar, asas-asas, doktrin serta tidak sampai pada perilaku manusia (aspek sosiologis) yang menerapkan peraturan tersebut. Hasil yang ditarrapkan dari penelitian normatif adalah menentukan peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan akan berlaku.¹⁴

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan dalam Penelitian Hukum, yakni yang pertama adalah Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁵

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Selanjutnya adalah Pendekatan Historis dilakukan dengan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari atura hukum dari waktu ke waktu.¹⁶ Pendekatan Perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum

¹⁴ *Ibid.* Hlm.172

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 181

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 196

negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.

Penulis dalam menyusun karya ilmiah ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. dalam menggunakan Pendekatan Konseptual penulis dalam menyusun karya ilmiah merujuk pada pendapat-pendapat sarjana hukum, para ahli dan doktrin-doktrin hukum sehingga dapat memecahkan masalah hukum yang sedang dihadapi.¹⁷

Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari dan melihat adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan konseptual pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, penulis akan menemukan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi untuk kemudian membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 204

¹⁸ P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.*(Jakarta. Gressindo,1999). Hlm.50

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki.. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi), cet.12.*(Jakarta . Prenada media Group, 2016) Hlm. 60.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, Kamus hukum dan Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.²¹

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis. Tujuan dari studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan permasalahan penelitian. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Bahan hukum (data sekunder) mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, melingkupi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Bahan hukum memiliki kekuatan

²⁰ *Ibid.* Hlm.66

²¹ *Ibid.* Hlm 80.

mengikat, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*.²²

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan buku-buku teks sebagai bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum yang telah dipublikasikan serta jurnal-jurnal hukum

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan penulis guna mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi, fakta yang dihadapi sering kali kompleks sehingga perlu pemahaman tertentu akan isu hukum yang sedang dihadapi.²³

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data dari internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁴

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan


²² *Ibid.* Hlm 81

²³ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Op.cit.* Hlm. 108.

²⁴ *Ibid.* Hlm 204.

- 5) Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah terhadap isu hukum yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang digunakan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu yang berpangkal dari permasalahan bersifat umum sampai dengan yang bersifat khusus. Dengan adanya langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum akan memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi sehingga menciptakan kesimpulan karya tulis yang tepat.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran seseorang yang menghasilkan suatu proses produk yang berguna untuk manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.²⁵ Hasil kerja otak manusia yang kemudian dirumuskan sebagai karya intelektualitas. Orang yang dapat mengoptimalkan kerja otaknya dapat disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, dan mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut logis dan rasional.²⁶ Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual *intellectual property rights* juga merupakan suatu hak kebendaan yang diakui dan sah oleh hukum atas benda tidak berwujud yang berupa kekayaan atau kreasi intelektual. Berbicara mengenai *intellectual property rights*, makna dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.²⁷

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya dapat menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut suatu periode atau batas dalam waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.²⁸ Pada intinya

²⁵ OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta. Rajawali Press, 2010) Hlm.9

²⁶ *Ibid.* Hlm.10

²⁷ Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. (Jakarta: Citra Aditya, 2009) Hlm.11

²⁸ Arthur Lewis. *Dasar Dasar Hukum Bisnis*. (Bandung. Nusa Media, 2014). Hlm.335

hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.²⁹ Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan yang banyak yaitu tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual.

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam pendapatnya OK. Saidin menyatakan, HKI merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril), benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori.³⁰ Salah satu di antara kategori itu ialah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang terdapat pada Pasal 499 KUHPperdata. Untuk pasal ini, kemudian Mahadi menyatakan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat, yaitu: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda

dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPperdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda yang berdasarkan Pasal 503 KUHPperdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud atau bertubuh dan benda tidak berwujud atau tidak bertubuh. Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual adalah terpisahnya antara HKI itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya.³¹ Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud atau benda materil. Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang karya sinematografi berupa HKI dan hasil materil yang menjadi bentuk film.

²⁹ Muhammad Firmansyah. Tata Cara Mengurus Haki.(Jakarta.Visi Media.2008).Hlm 335

³⁰ Ok Saidin.*Op.cit.*Hlm.10

³¹ *Ibid*

Perlindungan dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).³² Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

- 1 Hak Cipta (*Copy Rights*)
- 2 Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu³³ Hak Cipta dan Hak Terkait (dengan hak cipta) (*neighbouring rights*). Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:³⁴ Paten, Desain industri, Merek, Rahasia Dagang, PVT, DTLST.

2.1.3. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Awal pertumbuhan HKI itu sendiri bermula dari peradaban Eropa. Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja di mana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan adanya keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuan melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470, kalangan ilmuan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan sederetan ilmuan Eropa lainnya yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi dan lain-lain. Temuan-temuan itu kemudian membawa perubahan yang besar dalam sejarah perkembangan peradaban umat manusia, inilah perkembangan sejarah HKI.³⁵ Oleh karena itu, sejarah HKI sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio, yang wujudnya dalam bentuk hak cipta, rasa, dan karsa itulah kemudian yang

³² *Ibid.* Hlm.13

³³ *Ibid.* Hlm.16

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* Hlm.22

menghasilkan HKI dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan jaringan *elektronika*.³⁶

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia telah terjadi sejak tahun 1840-an. *Burgerlijk Wetboek* diberlakukan di wilayah Hindia Belanda melalui *Staatsblaad* No. 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* dan dinyatakan berlaku pada tahun 1848 bersamaan diberlakukannya *Wetboek Van Koophandel* pada tanggal 1 Mei 1848. Mengikuti peraturan itu, tahun 1885 peraturan Merek diberlakukan Pemerintah Kolonial. Tahun 1912 memberlakukan peraturan tentang Paten, disusul oleh peraturan tentang Hak Cipta dua tahun kemudian. Pada masa pendudukan Jepang, peraturan dibidang HKI peninggalan Kolonial Belanda tetap diberlakukan, sampai dengan Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melalui Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan semua peraturan yang ada sebelum ada yang baru menurut UUD 1945 masih terus berlaku, sehingga ketentuan-ketentuan tentang Hak kekayaan Intelektual peninggalan Kolonial Belanda masih terus berlaku, hingga akhirnya pasca kemerdekaan beberapa pengaturan tentang hak cipta, paten dan merek digantikan dengan Undang-Undang Produk Indonesia Merdeka.³⁷

Perkembangan kemajuan teknologi yang berupa teknologi informasi, elektronika, transportasi, perfilman, dan teknologi serat optik) juga membawa pengaruh dalam perkembangan peraturan perundang-undangan tentang HKI, sehingga perkembangan tersebut melahirkan bidang-bidang hukum HKI baru. Kemajuan teknologi *micro chip* atau semi konduktor melahirkan temuan dalam bidang desain atas topografi atau elektronika yang kemudian dikenal sebagai desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*) yang pada gilirannya melahirkan instrumen pengaturan tersendiri yang di Indonesia dikenal dengan Undang- Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, demikian juga kemajuan dalam bidang bioteknologi dan botani melahirkan instrumen hukum tersendiri tentang perlindungan varietas tanaman.³⁸

³⁶ *Ibid.* Hlm 25

³⁷ *Ibid.* Hlm.32

³⁸ *Ibid*

2.2 Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Istilah, hak, cipta, pertama, kali, dikemukakan oleh Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan diselenggarakan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah yang berasal dari bahasa Belanda *Auteurs Recht*.³⁹ Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan istilah itu juga mencakup tentang karang mengarang.⁴⁰ Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur. Hak cipta adalah hak *eksklusif* pencipta yang timbul secara *otomatis* berdasarkan prinsip *deklaratif* setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pendapatnya, OK. Saidin, memberikan perbandingan terhadap pengertian hak cipta.⁴¹ Yang pertama, berdasarkan Pasal 1 dalam *Auteurswet* 1912 diatur, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam bidang kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat bahwa adanya pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua, berdasarkan *Universal Copyright Convention*. Dalam Pasal V *Universal Copyright Convention*, diatur bahwa:⁴² “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas, maka hampir dapat diketahui bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama, yakni hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

³⁹ Ajib Rosidi. *Undang – Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam* (Jakarta: Djambatan, 1984) Hlm. 3

⁴⁰ OK. Saidin. *Op.cit.* Hlm.199

⁴¹ OK. Saidin. *Op.cit.* Hlm.199

⁴² *Ibid.* Hlm.250

Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah hak eksklusif dari pencipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu:

- 1 Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya.
- 2 Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain (Hak Ekonomi)

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar dalam sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli dari hasil karya cipta manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca oleh manusia itu sendiri.⁴³

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa yang dinamakan ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Mengenai permasalahan dari ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni: pamflet, buku, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis yang lainnya ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya pada Pasal 40 ayat 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

- a) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
- b) pengetahuan;
- c) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- d) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase karya seni terapan;
- e) karya arsitektur;
- f) peta;
- g) karya seni batik atau seni motif lain;

⁴³ Yusran Isnaini, . *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space.* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2009). Hlm.29-30

- h) karya fotografi;
- i) Potret;
- j) karya sinematografi;
- k) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
- l) aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- m) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi
- n) ekspresi budaya tradisional;
- o) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- p) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q) permainan video dan Program Komputer.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli atau *original* dan ciptaan yang bersifat turunan atau *derivative*. Ciptaan yang bersifat *original* adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda. Adapun jenis ciptaan asli terdiri dari:⁴⁴

1. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Seni tari (koreografi)
3. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
4. Seni batik;
5. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks dan Karya arsitektur.

Ciptaan yang bersifat turunan atau *derivatif* adalah karya baru yang terwujud didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya. Ciptaan turunan terdiri dari:

- a. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran, antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video
- b. Cermah, kuliah, pidato, dan sebagainya
- c. Peta
- d. Karya sinematografi
- e. Karya rekaman suara atau bunyi
- f. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai
- g. Karya fotografi dan
- h. Program komputer.

Berdasarkan Pasal 42 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- a. Ha

⁴⁴ Yusran Isnaini, . *Op.cit.* Hlm.31

- | | |
|---|----|
| sil rapat terbuka lembaga negara | |
| b. raturan perundang-undangan | Pe |
| c. dato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah | Pi |
| d. tusan pengadilan atau penetapan hakim dan | Pu |
| e. tab suci atau simbol kenegaraan. | Ki |

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan pada Pasal 19 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta yang tidak diumumkan yang setelah pencipta karya cipta itu meninggal dunia maka akan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita. Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar *basic principles* yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah:⁴⁵

- “ Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau *sub-principles*, yaitu:
- Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*original*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk material atau bentuk tulisan yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
 - Hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. “

⁴⁵ Iswi hariyani. *Buku Pintar Haki Dan Warisan Budaya*. (yogyakarta, gadjah mada university press. 2018) Hlm.43

2.2.3 Hak Dan Kewajiban pemegang Hak Cipta

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi oleh hukum. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan akan haknya. Pada dasarnya seorang yang membuahakan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama- sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang bersifat pribadi dan khas.

Dalam konteks hukum yang dianggap pencipta adalah seorang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu karya ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.⁴⁶ Secara yuridis, Pasal 1 Ayat 4 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta didasarkan pada ketentuan pada Pasal 16 Ayat 1 dan Ayat 2 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang dapat menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan hak cipta ini dapat terjadi karena warisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tidak selamanya pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta. Dalam hak cipta terdapat juga dua hak yang maknanya diungkapkan sama yaitu:

- a). Hak Moral konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk khas dan menunjukkan keahlian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya tersebut yang bersifat pribadi.⁴⁷ Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut

⁴⁶ Yusran Isnaini., *Op.cit .Hlm 100*

⁴⁷ S.M. Hutagalung., *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan.* (Jakarta. Akademika Pressindo,2002). Hlm.333

dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya sendiri dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya, kepada, orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

- b)...., Hak, Ekonomi, juga, berhubungan, dengan, kepentingan, kepentingan, bersifat ekonomi atau *Economic Rights*. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia sendiri yang mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.⁴⁸ Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immateriil (benda tak berwujud).⁴⁹ Dalam UUHC Tahun 2014, hak itu disebut hak ekonomi atau *economy rigts*. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.⁵⁰

2.3 Penjualan Online

2.3.1 Pengertian penjualan online

Pengertian dari *e-commerce* adalah menggunakan internet dan komputer dengan *browser* bentuk mengenalkan, menawarkan, membeli dan menjual produk. Manfaat dengan penerapan *e-commerce* sebuah perusahaan dapat memiliki sebuah pasar internasional. Bisnis dapat dijalankan tanpa harus terbentur pada batas negara dengan adanya teknologi digital. Biaya operasional dapat ditekan sedikit mungkin. Mempercepat waktu pemrosesan dan mengurangi resiko human, error.⁵¹, Mengurangi, penggunaan, kertas dalam, berbagai, aktifitas, pengerjaan

⁴⁸ *Ibid*, Hlm.336

⁴⁹ Yusran Isnaini, .*Op.cit*.Hlm.201

⁵⁰ *Ibid*, Hlm.300

⁵¹ Maulana, Shabur Miftah. 2015. *E-commerce sebagai media penjualan online*. Jurnal

mulai, darimendesain,, memproduksi,, pengiriman,, pendistribusian, hingga, marketig. Penjualan *online* adalah melakukan aktifitas penjualan dari mencari calon pembeli sampai menawarkan produk atau barang dengan memanfaatkan jaringan internet yang didukung dengan seperangkat alat elektronik sebagai penghubung dengan jaringan internet. Pengaruhnya:

- a) Kehadiran *e-commerce* yang terus berkembang lambat laun akan merubah kebiasaan bertransaksi sebagian masyarakat kita. Para produsen maupun konsumen akan terbiasa menjual maupun membeli produk dan jasa secara *online* ketimbang melangkah kaki ke *outlet* penjualan. Ruang dan waktu bukan lagi menjadi kendala. Sebuah perusahaan di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan kalangan bisnis asing untuk menjalin kerjasama atau ingin mengakses pasar mancanegara.
- b) Seseorang lebih mudah untuk mengembangkan usahanya seperti dengan menjual barang dan jasa *via online*. Banyak sekali situs yang menyediakan jual beli online. Salah satu yang terbesar adalah TokoBagus.com. Dengan adanya Internet pula kita tidak perlu repot pergi untuk membeli barang yang kita butuhkan. Tinggal pesan saja melalui transaksi ataupun dengan cash.
- c) Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Di masa depan,, dampak perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting,, Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi, bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan, kontak langsung dengan pabrik sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi.

2.4 *E-book* dan Pembajakan

2.4.1 Pengertian E-book

Seiring dengan pesatnya berkembang *e-learning*, maka dibutuhkan buku yang dapat dikirim melalui teknologi internet dan dibaca dengan menggunakan computer atau perangkat lain yang disebut *e-book reader*. Dan karena buku tersebut bersifat elektronik, maka orang menyebutnya *e-book* atau buku eletronik.⁵² Buku elektronik adalah salah satu bentuk teknologi yang memanfaatkan computer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk dinamis dan ringkas. Bentuk *e-book* pun bermacam-macam, mulai dari bentuk

⁵² Dediwijaya 2010. *pengertian dan fungsi e-book*. Melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/mobile-app/pengertian-ebook.html> pengertian dan fungsi *e-book*. Diakses tanggal 4 Maret 2019 Pukul 12.56 WIB

yang paling sederhana yang sekedar memindahkan buku konvensional menjadi bentuk *soft-copy* atau juga elektronik dan dapat dibaca melalui komputer. Dengan teknologi ini ratusan buku dapat disimpan dalam sekeping CD maupun flashdisk, karena umumnya *e-book* seperti ini berukuran kurang dari 5 MB. Selain *e-book* dalam bentuk sederhana, ada juga *e-book* yang lebih kompleks yang mengintegrasikan tayangan video, efek animasi, audio, gambar, dan unsur multimedia lainnya. Dan biasanya *e-book* jenis ini memiliki ukuran yang lebih besar dibanding *e-book* yang hanya berisikan teks dan gambar saja⁵³.

Contohnya adalah Seri *Encarta Encyclopedia* keluaran *Microsoft e-book* juga yang memiliki beberapa kelebihan diantaranya selain tersedia *e-book* berbayar, kadang-kadang ada juga situs yang menyediakan *e-book* secara gratis contohnya pada situs <https://openlibrary.org/>. yang mana situs ini merupakan perpustakaan terbuka dan kita juga dapat menempatkan buku kita disini dan banyak buku yang hanya bisa dibaca secara *online*, *e-book* untuk pendidikan juga harganya lebih murah dibandingkan buku cetak atau konvensional. *E-book* tidak membutuhkan kertas dan juga tinta. Itu berarti, pohon yang ditebang untuk pembuatan kertas pun dapat berkurang. Dan kekurangan dari *e-book* adalah maraknya pembajakan membuat tidak semua buku yang dicetak tersedia juga versi elektroniknya. Jika media yang digunakan untuk menyimpan *e-book* rusak secara *software/hardware* maka koleksi *e-book* kita pun akan ikut lenyap. Buku elektronik *e-book*, *ePub*, buku digital, atau *e-edition* adalah buku-publikasi dalam bentuk digital, yang terdiri dari teks, gambar, atau keduanya, dapat dibaca di komputer atau perangkat elektronik lainnya. Meskipun kadang-kadang didefinisikan sebagai versi elektronik dari buku cetak, banyak *e-book* yang ada tanpa adanya buku cetaknya. *E-book* diproduksi dan dijual secara komersial pada penjualan *online* yang biasanya dimaksudkan untuk digunakan atau juga dibaca di perangkat khusus, (*e-reader*). Namun sekarang, hampir semua perangkat elektronik yang canggih dapat memiliki fitur layar tampilan terkendali, termasuk komputer, tablet dan smartphone juga dapat digunakan untuk membaca *e-book*.

⁵³ Mulianto kusnandar 2012. *Pengertian dan fungsi e-book* .melalui <http://www.palucomputer.com/2015/05/pengertian-dan-fungsi-ebook-yang-perlu.html> . pengertian dan fungsi *e-book* Di akses tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 13. 00 WIB

Sebelum ada perangkat elektronik serupa tablet, *e-book* juga bisa diaplikasikan kepada alat-alat mekanik yang bisa menyimpan karya-karya teks atau gambar. Di Amerika Serikat; pada 2014 sebanyak 28% dari populasi orang dewasa telah membaca *e-book*, dibandingkan dengan 2013 yang hanya 23%. Peningkatan pembaca *e-book* pada 2014 meningkat karena sebanyak 50% dari orang dewasa di Amerika memiliki perangkat khusus membaca *e-book*, baik *e-reader* atau tablet, dibandingkan pada tahun 2013 yang hanya 30%. Hal ini memungkinkan pembaca *e-book* secara global akan terus meningkat. *E-book* singkatan dari *Electronic Book* adalah jenis buku elektronik yang berbentuk *softcopy* yang dapat dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, smart phone dan handphone. Tidak jauh beda dengan bentuk buku seperti biasanya, di dalam *e-book* juga berisi informasi berupa teks dan gambar. Bukan hanya itu saja, didalam buku elektronik juga terdapat video dan audio sebagai pelengkap untuk memahami informasi atau materi dengan mudah. *E-book* atau buku elektronik memiliki berbagai macam format yang dapat dibuka pada perangkat elektronik seperti *PDF, TXT, HTML, XML, Mobi*, dan masih banyak lagi. Format *e-book* yang paling sering digunakan adalah *e-book* dengan format *PDF*. Karena buku elektronik yang berformat *PDF* dapat kita buka walau perangkat elektronik yang kita gunakan dalam keadaan *offline*.

E-book berfungsi seperti buku-buku lainnya, di mana fungsi utamanya adalah sebagai media pembelajaran (untuk mencari ilmu dari *e-book* atau berbagi ilmu ke *e-book*). Anda bisa mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dari *e-book* yang telah dibuat oleh banyak orang. Dan *e-book* tersebut bahkan ada yang dibagikan secara gratis dengan berbagai jenis *e-book*. Kita juga bisa berbagi tentang ilmu kita melalui *e-book*. Misalnya: Anda memiliki keahlian tentang servis komputer. Kita bisa membuat *e-book* tentang tutorial komputer dan menjualnya atau membagikannya secara gratis di internet. Untuk *e-book* tentang bagaimana bisa menghasilkan uang dari internet dan lainnya

2.4.2 Manfaat *E-book*

E-book, untuk mendapatkannya lebih mudah dibanding mendapatkan buku biasa. Dengan duduk di depan komputer atau *gadget* secara *online*, dalam waktu

yang tidak terlalu lama pun bisa mendapatkan *e-book* yang diinginkan. Sebab *e-book* bisa juga didownload secara gratis di internet. Namun bagi *e-book* yang dijual, tentunya masih akan ada proses pembayaran lagi yang harus dilakukan. Dan ini terkadang memerlukan waktu lagi. Tapi, tetap saja waktu itu tidak selama jika seseorang harus pergi ke toko buku yang jauh, misalnya berjarak ratusan kilo meter dikampung.⁵⁴ Berbeda dengan pembuatan buku biasa, *e-book* sangat mudah dibuat. Hanya mperlu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat *e-book* seperti aplikasi pembuka pdf, dan lain-lain.

Mengapa mudah membuatnya Pertama, siapa saja bisa membuatnya di mana pun dia pergi (asalkan ada media seperti laptop dll) Kedua, jika ada kesalahan dalam *e-book*, Anda bisa memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara mengeditnya. Ini tidak akan bisa dilakukan jika Anda telah mencetak buku biasa. Masalah biaya, tentunya untuk membuat *e-book* jauh lebih murah. Seseorang hanya perlu komputer atau laptop, aplikasi gratis, dan koneksi internet yang cukup. *E-book* pun bisa kita gandakan sebanyak mungkin tanpa batasan, dan mungkin tanpa adanya biaya lagi seperti kertas, tinta, dan lain lain. Ukuran *e-book* yang kecil, memberi kelebihan tersendiri bagi penggunaannya Anda tidak perlu lagi membuat ruangan khusus untuk menyimpan buku-buku.

E-book bisa disimpan di dalam berbagai media penyimpanan seperti *flashdisk*, memory card, harddisk eksternal, dan dengan mudah membawanya kemana-mana. seseorang dengan mudah membawanya ke mana-mana, maka dengan menyimpannya di perangkat mobile seperti laptop dan gadget, berarti Anda pun dengan mudah juga membacanya di mana pun. Meskipun tidak terkoneksi dengan internet. *E-book*, tidak perlu Anda rawat layaknya buku yang harus disimpan dan dijaga dari kerusakan. *E-book* tidak akan kotor, jadi tidak perlu kita bersihkan setiap saat. *E-book* tidak di makan rayap, tidak basah, tidak sobek. Sebab *e-book* dalam bentuk digital.

2.4.3 Pengertian Pembajakan

⁵⁴ Moh Efendi 2015. *Tujuan e-book*. Melalui: <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-e-book-fungsi-tujuan-format.html> tujuan *e-book* Diakses tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 13.06 WIB

Pembajakan adalah penjiplakan atau pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri, misal menerbitkan karya tulis orang lain yang di beri nama dirinya sendiri adalah jiplakan.⁵⁵ Pembajakan juga mempunyai arti sebagai perbuatan secara sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Pelaku disebut Pembajak, digolongkan sebagai tindakan pembajakan adalah:⁵⁶


1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri,
3. Mengakui temuan orang lain sebagai temuan sendiri,
4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya,
6. Meringkas dan memfrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
7. Meringkas dan memfrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya,
8. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda jelas (misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda) bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain,
9. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya.

Pembajakan atau juga yang disebut *Piracy*, adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas obyek ciptaan yang dilindungi undang-undang. Obyek ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menurut pasal 40 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, ciptaan yang dilindungi adalah a). Buku program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b). Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c). Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d). Lagu atau

⁵⁵ Isariska, 2015, *Pemahaman mengenai pembajakan dan plagiat*. Melalui <http://kun.ilearning.me/2015/06/14/pemahaman-mengenai-pembajakan-dan-plagiat/> Diakses tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 13.06 WIB

⁵⁶ *Ibid*

musik dengan atau tanpa teks; e). Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; f). Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g). Arsitektur; h). Peta; i). Seni batik; j). Fotografi; k). Sinematografi Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan, bentuk pembajakan berupa pembuatan yang menggandakan suatu karya cipta yang lagi terkenal dan populer tanpa izin demi kepentingan komersial, bentuk pembajakan ini yang sangat mengancam industri percetakan dikarenakan dapat mematikan penjualan bagi beberapa buku yang penulisnya atau pengarangnya terkenal .



maksud untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak yang terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi, perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara dengan segera dan efektif untuk :

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta dan hak permohonan tersebut.⁹⁸

Di Indonesia ada kecenderungan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta dengan upaya pidana di banding upaya melakukan tuntutan perdata melalui pengadilan niaga untuk memperoleh ganti rugi. Walaupun demikian, seiring perubahan terbaru UU yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang kian meningkat, di masa yang akan datang diharapkan penyelesaian secara ganti rugi yang efektif akan lebih dipilih. Selain itu, hal ini pun diharapkan akan menjadi acuan khusus di pengadilan niaga dimana pengetahuan atas bidang ini kian di tingkatkan.

⁹⁸ Tim Lindsey. *Op.cit.* Hlm.126

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum hak cipta atas *e-book* adalah pada dasarnya *e-book* juga merupakan bagian dari Hak cipta yang di lindungi yang mana *e-book* di lindungi pada Pasal 40 Ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Pasal 25 UU No 19 tahun 2014 tentang informasi dan transaksi elektronik , karna merupakan adaptasi dari bentuk awalnya yakni dalam bentuk buku atau *hardcover* dari hal ini lah *e-book* sendiri di lindungi dari aspek hukum upaya preventif dapat juga dilakukan dengan cara mendaftarkan karya cipta *e-book* agar mendapatkan kepastian hukum yang bilamana terjadi sengketa dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan hak moral dan hak ekonomi yang jelas atas hak cipta yang di atur dalam Pasal 5 dan Pasal 8 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta sedangkan upaya represif melalui jalur hukum perdata dan pidana. Jalur perdata bertujuan untuk menuntut ganti kerugian materiil, sedangkan jalur hukum pidana digunakan untuk memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran Hak cipta yang di atur dalam Pasal 95 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak cipta .
2. Penggandaan buku dalam bentuk *e-book* yang merupakan pelanggaran dari hak cipta adalah pertama, para pembajak menggandakan *e-book* secara tanpa izin dari pencipta, tersembunyi dan tidak diketahui orang lain apalagi penegak hukum dan pajak kedua, mengunduh/pengambilan *e-book* dengan tujuan untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial. ketiga, mencetak/membuat *e-book* yang telah dibeli adalah termasuk penggandaan ciptaan. keempat, mengubah format buku menjadi *e-book* dan mencantumkan nama pengarang tanpa ada pemberitahuan dahulu ke pengarang buku tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta dengan alasan perbanyakan yang mana ke tiganya melanggar Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Pasal 43 dan Pasal 44 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
3. Upaya penyelesaian terhadap pencipta yang Mengalami kerugian atas Pembajakan Karya Cipta *E-book* Melalui Penjualan *online* adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ditimbulkan apabila seseorang

melakukan pelanggaran pembuatan e-book adalah yang tersebut dalam Pasal 113 ayat (4) Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dimana penegakan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah pusat atau daerah melakukan sosialisasi tentang hak cipta terkait perlindungan *e-book* dengan aktif berusaha memasyarakatkan pemahaman dan pengertian tentang akibat dari pada pelanggaran terhadap Hak Cipta dan memberikan sanksi yang lebih para pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta dan lebih meningkatkan kesadaran terhadap warga negara akan pentingnya perlindungan hak cipta.
2. Hendaknya masyarakat sendiri perlu menambah pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran Hak Cipta yang terkait dengan *e-book* guna mendapatkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dan juga masyarakat harus lebih memerhatikan apakah barang yang dibeli merupakan hasil pembajakan atau tidak jangan hanya mementingkan harganya saja
3. Hendaknya bagi pencipta mencatatkan atau mendaftarkan ciptaanya yang berupa pengadaptasian menjadi bentuk *e-book* dan seharusnya mereka lebih waspada dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi sekarang dengan cara lebih mengupdate karya ciptanya karna seiring dengan perkembangan zaman masyarakat lebih mengutamakan bentuk karya cipta yang lebih sederhana seiring dengan perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A . Buku

- Ajib Rosidi. 1984. *Undang- Undang Hak Cipta 1982. Pandangan seorang Awam*. Jakarta. Djambatan
- Ahmad M.Ramli. 2010. *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Arthur Lewis. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Bandung. Nusa Media
- Budi Agus Riswandi. 2009. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahan Di Indonesia*. Yogyakarta.FH UII.
- Iswi Hariyani. 2018. *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Muhammad Firmansyah. 2008. *Tata Cara Mengurus HAKI*. Jakarta. Visi Media
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisinis*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti
- OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Edisi Dua. Jakarta. Rajawali Press
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. cet.12. Jakarta. Prenada Media Group
- P. Joko Subagyo. 1999. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta. Gressindo
- Racmadi Usman. 2003 *Hukum hak atas kekayaan intelektual perlindungan dan dimensi hukumnya di indonesia*. Bandung. PT.Alumni.
- S.M. Hutagalung. 2002. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta. Akademika Pressindo
- Sentosa Sembiring. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Perundang-undangan*. Bandung. Yrama Widya
- Tim Lindsey dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelaktual Suatu Pengantar*. Bandung. PT ALUMNI
- Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar. 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Eletrorik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5952);

C. Karya Ilmiah

Maulana, Shabur Miftah.2015. *E-comerce sebagai media penjualan online*. Jurnal Administrasi,Bisnis UB.,Malang.Vol.29.No.1.

Anis Mashdurohatun.“*Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*”. *Jurnal Justisia Jurnal Hukum*. Edisi 82. Januari-April 2011. Fakultas Hukum UNS. Surakarta

Nuzulia Kumala Sari,2011,*Majalah Ilmiah Hukum dan masyarakat. Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Berdasarkan Ketentuan Trips serta Implementasi di Indonesia Jember*. Fakultas Hukum Universitas Jember,

D. Internet

Dediwijaya 2010. *Pengertian dan fungsi e-book*. Melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/mobile-app/pengertian-ebook.html> di akses tanggal 4 maret 2019 Pukul 12.56 WIB

Mulianto kusnandar 2012. *Pengertian dan fungsi e-book*. Melalui <http://www.palucomputer.com/2015/05/pengertian-dan-fungsi-ebook-yang-perlu.html>. pengertian dan fungsi *e-book* Di akses tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 13.00 WIB

Yulianto Anwar 2018 ,*Pembajakan merajalela*,melalui <https://headlinebogor.com/uncat/pembajakan-merajalela-gramedia> Diakses tanggal 22 maret 2019 Pukul 11.30 WIB

Isariska,2015,*Pemahaman mengenai pembajakan dan plagiat*. Melalui <http://kun.ilearning.me/2015/06/14/pemahaman-mengenai-pembajakan-dan-plagiat/> Diakses tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 13.06 WIB

Moh efendi 2015. *Tujuan e-book* . Tersedia di

:<https://www.seputarpengertian.co.id/2017/11/pengertian-e-book-fungsi-tujuan-format.html> Diakses tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 13.06 WIB



HALAMAN LAMPIRAN

FAKTA HUKUM:

PEMBAJAKAN MERAJALELA, GRAMEDIA ENGGAN BERKOMENTAR |
HEADLINE BOGOR

Posted by admin | Mar 26, 2018 | Bogor Barat, Bogor Raya, Hukum dan Kriminal,
Internasional, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Media, Nasional, Pariwisata,
Pendidikan, Peristiwa, Regional, Sastra, Seni Budaya, Uncategorized | 0 |

PEMBAJAKAN MERAJALELA, GRAMEDIA ENGGAN BERKOMENTAR |
Headline Bogor

KOTA BOGOR – Dunia Penulis kini sedang diresahkan dengan penjualan e-book illegal, walau penerbit sudah bekerja sama dengan Google Play Book Store dan Google Play Store. Akan tetapi banyak oknum yang diduga memainkan miniatur di belakang penjualan e-book illegal tersebut. Gramedia sendiri tidak tahu menahu kalau e-book sedang di bajak oleh para reseller.

Buku e-book bajakkan itu sendiri dihargai Rp. 20.000,- hingga Rp. 100.000,- dengan cara membayar pulsa untuk bisa join di salah satu akun media mereka. Biasanya para reseller e-book berjualan di Instagram. Ebook yang mudah dan bisa didapatkan dengan simple di tangan para penikmat ebook dan gratis selama seumur hidup.

Tidak dapat dipungkiri harga buku di toko saat ini memang terbilang mahal bahkan jarang ada diskon atau potongan harga. Kalaupun ada itupun jika toko tersebut sedang ada bazar atau cuci gudang.

Akan tetapi para remaja zaman sekarang lebih senang mendapatkan apa pun secara instan (gratis-red) tanpa memikirkan dampak untuk para penulis yang berjuang demi menerbitkan sebuah karya.

Untuk dapat menjawab permasalahan ini Headlinebogar.com mencoba mendatangi sebuah Toko buku yang berada di jalan Pajajaran Bogor (Gramedia-red), Dengan cekat Supervisor Toko Buku itu berkata , “Wah, kami tidak menau

soal ada pembajakan *E-Book* ini, karena pihak Gramedia sangat berhati-hati dalam menjaga citra,” tegasnya.⁹⁹

Pihak Gramedia yang kurang menanggapi kasus hal seperti ini memang seolah-olah membiarkan pembajak Ebook merajalela dan membiarkan para penulis harus menanggung rugi dalam pajak nanti.



⁵⁸ Yulianto Anwar 2018 ,*Pembajakan merajalela*, melalui <https://headlinebogor.com/uncat/pembajakan-merajalela-gramedia> Diakses tanggal 22 maret 2019 Pukul 11.30 WIB